



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syamsidar binti Canno**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer SDN 256 Malimongeng, bertempat tinggal di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 587/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tertanggal 02 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, pemohon melangsungkan pernikahan dengan Harianto bin Maseing menurut agama Islam di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng yang bernama Aliming dengan wali nikah bernama Safaruddin bin Canno (saudara kandung) dan dihadiri dua orang

Hal. 1 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



saksi masing-masing bernama: Muh. Idris Palantei dan Junaid dengan masing-masing berupa 2 petak sawah

# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan Harianto bin Maseing berstatus jejak
3. Bahwa antara pemohon dengan Harianto bin Maseing tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan Harianto bin Maseing hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: Mutmainnah Hersyam binti Herianto dan Nurul Asisah Hersyam binti Herianto
5. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Syamsidar binti Canno) dengan Harianto bin Maseing yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2007 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah

Hal. 2 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Harianto Nomor 7308041412100046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 06 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. Oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haerani binti Tuppu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Harianto bin Maseing karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa pemohon dan Harianto bin Maseing adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2007 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dengan Harianto bin Maseing dinikahkan oleh imam Desa Mallimongeng yang bernama Aliming, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung yang bernama Safaruddin bin Canno,
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan Harianto

Hal. 3 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi nikahnya Muh. Idris Palantei dan Junaid dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin Maseing berstatus jejaka.

- Bahwa antara pemohon dan Harianto bin Maseing tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

2. Aisyah binti Yappe, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Harianto bin Maseing karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon dan Harianto bin Maseing adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2007 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon dengan Harianto bin Maseing dinikahkan oleh imam Desa Mallimongeng yang bernama Aliming, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung yang bernama Safaruddin bin Canno, sedangkan saksi nikahnya Muh. Idris Palantei dan Junaid dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan Harianto bin Maseing berstatus jejaka.

Hal. 4 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara pemohon dan Harianto bin Maseing tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, maka majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon majelis menilai bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Harianto bin Maseing dengan wali saudara kandung pemohon bernama: Safaruddin bin Canno, dengan mahar berupa 2 petak sawah di Desa Ulu Balang dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Muh. Idris Palantei dan Junaid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Harianto bin  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maseing yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2007 di Desa  
Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Wali nikah  
bernama Safaruddin bin Canno saudara kandung dengan maskawin 2  
petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah  
bercerai dan hingga sekarang ini pemohon masih tetap hidup rukun.

2. Bahwa antara pemohon dengan Harianto bin Maseing tersebut tidak ada  
hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya  
larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu  
perkawinan.

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon dengan  
Harianto bin Maseing telah melakukan hubungan suami-istri  
(bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan Harianto  
bin Maseing telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 2  
ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan  
Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan pemohon  
agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2007 di  
Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone ditetapkan  
keabsahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i  
yang berbunyi:

Artinya :

*“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan  
dua orang saksi yang adil”*

Hal. 6 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PAWtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### **M E N E T A P   K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Syamsidar binti Canno) dengan (Harianto bin Maseing) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2007 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan

Hal. 7 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. St.

Naisyah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Naisyah

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 8 dari 8 Pen.No.587/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)